



PUTUSAN

Nomor 211//Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PURBO SASMITO bin MARLAN;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bunga Gg. Kantil Rt. 021 / Rw. 004 Kelurahan
Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PURBO SASMITO Bin MARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)", sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa PURBO SASMITO Bin MARLAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) Butir Botol @ Isi 1000 (seribu) Butir Pil Dobel L; 1 (satu) Botol Kecil Warna Putih @ Isi 19 (sembilan Belas) Butir Pil Double L, 1 (satu) Klip Plastik @ Isi 18 (delapan Belas) Butir Pil Dobel L;
- 6750 (enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) Butir Pil Kuning Berlogo Dmp Dengan Rincian : 6 (enam) Plastik @isi 1000 (seribu) Butir Pil Kuning Berlogo Dmp, 1 (satu) Plastik @isi 750 (tujuh Ratus Lima Puluh) Butir Pil Kuning Berlogo Dmp;
- 1 (satu) Buah Kotak Kardus Pengiriman Ekspedisi Kereta Api;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah terdiri dari pecahan : rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri adf405794, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri rrc055724, Rp .50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri qpl020728; rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri gmg583207, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri bng312804;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A55 Warna Biru Dengan Nomor Handphone +62 812-2227-4743 Dan +62859-3662-0949 Dengan No Imei 862550050027052;

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan sebagaimana surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa PURBO SASMITO Bin MARLAN pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Bunga Gg. Kantil RT : 21 RW : 04 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)", yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang Petugas dapatkan terkait peredaran Pil Doble L dan dilanjutkan serangkaian Tindakan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 05.00 wib Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa PURBO SASMITO Bin MARLAN di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Bunga Gg. Kantil RT/RW : 021/004 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 8.037 (delapan ribu tiga puluh tujuh) butir pil dobel L yang terdiri dari 8 (delapan) botol @ isi 1000 (seribu) butir Pil dobel L, 1 (satu) botol kecil warna putih @ isi 19 (sembilan belas) butir Pil dobel L dan 1 (satu) klip plastik @ isi 18

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) butir Pil dobel L, 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil kuning berlogo DMP yang terdiri dari 6 (enam) plastik @isi 1000 (seribu) butir pil kuning berlogo DMP dan 1 (satu) plastik @isi 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil kuning berlogo DMP, 1 (satu) kotak kardus pengiriman ekspedisi kereta api, uang hasil upah sebesar Rp. 250.000,00.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 biru dengan nomor imei 862550050027052 beserta simcardnya dengan nomor +62 812-2227-4743 dan +62 859-3662-0949, yang mana untuk pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah kardus yang ditaruh di belakang TV ruang keluarga di rumahnya tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Pil Dobel L dan Pil Kuning berlogo "DMP" yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut didapatkan dari sdr. RUDI (DPO) karena terdakwa merupakan kurir dari sdr. RUDI (DPO), yang di kirim oleh sdr. RUDI (DPO) kepada terdakwa melalui jasa ekspedisi kereta api dan terdakwa bertugas untuk mengambil kiriman barang (pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP), yang kemudian di simpan di rumah terdakwa untuk selanjutnya di kirim ke pembeli sesuai perintah sdr. RUDI (DPO);
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan Pil Kuning berlogo "DMP" dari sdr. RUDI (DPO), sedangkan untuk Pil Dobel L yang terdakwa dapatkan dari sdr. RUDI (DPO) untuk berapa kalinya terdakwa sudah tidak ingat, namun biasanya terdakwa mendapat kiriman dalam jumlah "koli"an yang mana per"koli" berisi 100 (seratus) botol, untuk perbotol berisi 1.000 (seribu) butir, dan mendapat kiriman paling sedikit 1 (satu) "koli" sampai banyak 2 (dua) "koli";
- Bahwa terdakwa terakhir kali mendapatkan Pil Kuning berlogo "DMP" dari sdr. RUDI (DPO) sekira bulan Mei 2024 sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik dan perbungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir, yang selanjutnya sebanyak 5 (lima) bungkus plastik Pil Kuning berlogo "DMP" dikirim ke pembeli dengan sistem ranjau bertempat di daerah Gampengrejo Kabupaten Kediri, kemudian untuk 1 (satu) bungkus plastik yang telah dibuka oleh terdakwa untuk dipakai sendiri, hingga masih tersisa 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) butir Pil Kuning berlogo "DMP" yang telah disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa, sedangkan untuk Pil Dobel L

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terakhir kali terdakwa dapatkan dari sdr. RUDI (DPO) yaitu pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 11.00 wib sebanyak 1 (satu) "koli" yang terdakwa ambil di jasa ekspedisi kereta api dalam kemasan berupa 2 (dua) paket kardus seberat 25 kg dan setelah terdakwa buka berisi 50 (lima puluh) botol perkardusnya sehingga total keseluruhan sebanyak 100 (seratus) botol, yang selanjutnya terdakwa kirim ke pembeli sesuai perintah sdr. RUDI (DPO) yang totalnya sebanyak 92 (sembilan puluh dua) botol, diantaranya dikirim kepada sdr. ANDIK dengan cara COD (bertemu langsung) di pinggir jalan Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 5 September 2024 sebanyak 12 (dua belas) botol dan yang kedua pada tanggal 6 September 2024 sebanyak 20 (dua puluh) botol, dikirim kepada sdr. RIKI dengan cara COD (bertemu langsung) di pinggir jalan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 5 September 2024 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dan yang kedua pada tanggal 15 September 2024 sebanyak 15 (lima belas) botol, dikirim kepada sdr. BARJO sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 5 September 2024 sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan cara COD (bertemu langsung) di pinggir jalan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan yang kedua tanggal 7 September 2024 sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan cara "ranjau" (pil dobel L di taruh disuatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, Sehingga masih tersisa 8 (delapan) botol Pil Dobel L yang masih utuh beserta 37 (tiga puluh tujuh) butir Pil Dobel L yang merupakan Pil Dobel L yang diambil oleh terdakwa secara random dari kiriman pil dobel L yang selama ini terdakwa dapat dari sdr. RUDI (DPO) karena biasanya terdakwa mengambil antara 5 hingga 15 butir setiap bungkus sebagai tester atas perintah sdr. RUDI (DPO), yang kemudian disita juga oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa sebagai kurir mendapatkan upah dari sdr. RUDI (DPO) berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pengiriman yang telah terkirim habis;
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07270/NOF/2024 tanggal 19 September 2024, dengan hasil bahwa Barang bukti dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21933/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,745$ gram;
- 21934/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto $\pm 1,507$ gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 21933/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- 21934/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang farmasi, dan terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dobel L dan Pil Kuning berlogo "DMP".

Perbuatan terdakwa PURBO SASMITO Bin MARLAN sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nan Rio Prasetiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 05.00 WIB. Dengan lokasi penangkapan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bunga Gg. Kantil Rt. 021 / Rw. 004 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota diantaranya adalah Saksi Wahyu Sugiarto;
- Berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan terkait peredaran pil dobel L dan dilanjutkan serangkaian tindakan penyelidikan, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 05.00 wib Saksimendatangi umah yang di tempati terdakwa di Jl. Bunga Gg Kantil

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 021/004 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dan dengan menunjukkan surat tugas kemudian Saksimelakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa yang kedapatan memiliki pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP di rumahnya tersebut, yang kemudian telah Saksilakukan penyitaan Untuk selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ada Saksiamankan ke Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi berhasil melakukan penyitaan barang bukti yaitu 8.037 (delapan ribu tiga puluh tujuh) butir pil dobel L yang terdiri dari 8 (delapan) botol @ isi 1000 (seribu) butir Pil dobel L, 1 (satu) botol kecil warna putih @ isi 19 (sembilan belas) butir Pil dobel L dan 1 (satu) klip plastik @ isi 18 (delapan belas) butir Pil dobel L, 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil kuning berlogo DMP yang terdiri dari 6 (enam) plastik @isi 1000 (seribu) butir pil kuning berlogo DMP dan 1 (satu) plastik @isi 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil kuning berlogo DMP, 1 (satu) kotak kardus pengiriman ekspedisi kereta api, uang hasil upah sebesar Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 biru dengan nomor imei 862550050027052 beserta simcardnya dengan nomor +62 812-2227-4743 dan +62 859-3662-0949;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa berperan sebagai kurir;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa untuk barang bukti tersebut diatas diakui milik sdr RUDI namun dalam penguasaan terdakwa, karena terdakwa merupakan kurir dari sdr RUDI yang bertugas untuk mengambil kiriman barang (pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP), yang kemudian di simpan di rumahnya, yang selanjutnya di kirim ke pembeli sesuai perintah sdr RUDI, yang mana untuk pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah kardus yang ditaruh di belakang TV ruang keluarga di rumahnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP tersebut dari sdr RUDI, yang di kirim oleh sdr RUDI kepada terdakwa melalui jasa ekspedisi kereta api. Yang mana terdakwa kenal dengan sdr RUDI hanya melalui kontak telepon saja yang diberi oleh temannya, yang kenalanya dengan sdr RUDI sejak awal tahun ini (sekira Januari 2024) namun baru di tawari pekerjaan sebagai kurir pil dobel L dan dan pil kuning berlogo DMP oleh sdr RUDI baru setelah lebaran (sekira bulan Mei 2024). Untuk kontak telepon sdr RUDI di HPnya diberi nama RUD65 dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon WA WhatsApp +254-776-077265, yang selama ini terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr RUDI;

- Bahwa untuk pil kuning berlogo DMP ia dapatkan dari sdr RUDI baru 1 (satu) kali, sedangkan pil dobel L ia dapatkan dari sdr RUDI untuk berapa kalinya ia tidak ingat, yang biasanya ia dapat kiriman dalam jumlah "koli"an yang mana per"koli" berisi 100 (seratus) botol, sedangkan perbotol berisi 1.000 (seribu) butir, dan mendapat kiriman paling sedikit 1 (satu) "koli" dan paling banyak 2 (dua) "koli";
- Bahwa terakhir kali mendapatkan pil kuning berlogo DMP dari sdr RUDI sekira bulan Mei 2024 sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik, yang mana perbungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir untuk harganya ia tidak tahu. Sedangkan untuk pil dobel L terakhir kali mendapatkan kiriman dari sdr RUDI pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira jam 11.00 wib sebanyak 1 (satu) "koli" untuk harganya ia tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari sdr RUDI berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap pengiriman yang telah terkirim habis, yang dipergunakannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan masih tersisa uang hasil upah sebesar Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah Saksilakukan penyitaan dari terdakwa tersebut;
- Bahwa Pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP dikirim oleh sdr. RUDI melalui jasa ekspedisi kereta api sedangkan terkait pembeli adalah sdr. RUDI yang mencarikannya/mengaturinya jadi terdakwa hanya mengirimkan ke pembeli dengan cara di ranjau / ditaruhdisuatu tempat namun terkadang juga dengan system COD sesuai dengan perintah sdr. RUDI;
- Bahwa Pembayarannya untuk pembeli langsung menyerahkannya kepada sdr RUDI dengan cara transfer ke nomor rekening sdr. RUDI yaitu BCA 0502186769 atas nama AHMAD SHOLEH;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak punya izin untuk mengedarkan pil dobel L;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Wahyu Sugiarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 05.00 WIB. Dengan lokasi penangkapan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bunga Gg.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantil Rt. 021 / Rw. 004 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota diantaranya adalah Saksi Nan Rio Prasetiawan;
- Berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan terkait peredaran pil dobel L dan dilanjutkan serangkaian tindakan penyelidikan, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 05.00 wib Saksimendatangi umah yang di tempati terdakwa di Jl. Bunga Gg Kantil RT/RW 021/004 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, dan dengan menunjukkan surat tugas kemudian Saksimelakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa yang kedapatan memiliki pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP di rumahnya tersebut, yang kemudian telah Saksilakukan penyitaan Untuk selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ada Saksiamankan ke Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi berhasil melakukan penyitaan barang bukti yaitu 8.037 (delapan ribu tiga puluh tujuh) butir pil dobel L yang terdiri dari 8 (delapan) botol @ isi 1000 (seribu) butir Pil dobel L, 1 (satu) botol kecil warna putih @ isi 19 (sembilan belas) butir Pil dobel L dan 1 (satu) klip plastik @ isi 18 (delapan belas) butir Pil dobel L, 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil kuning berlogo DMP yang terdiri dari 6 (enam) plastik @isi 1000 (seribu) butir pil kuning berlogo DMP dan 1 (satu) plastik @isi 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil kuning berlogo DMP, 1 (satu) kotak kardus pengiriman ekspedisi kereta api, uang hasil upah sebesar Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 biru dengan nomor imei 862550050027052 beserta simcardnya dengan nomor +62 812-2227-4743 dan +62 859-3662-0949;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa berperan sebagai kurir;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa untuk barang bukti tersebut diatas diakui milik sdr RUDI namun dalam penguasaan terdakwa, karena terdakwa merupakan kurir dari sdr RUDI yang bertugas untuk mengambil kiriman barang (pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP), yang kemudian di simpan di rumahnya, yang selanjutnya di kirim ke pembeli sesuai perintah sdr RUDI, yang mana untuk pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah kardus yang ditaruh di belakang TV ruang keluarga di rumahnya tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP tersebut dari sdr RUDI, yang di kirim oleh sdr RUDI kepada terdakwa melalui jasa ekspedisi kereta api. Yang mana terdakwa kenal dengan sdr RUDI hanya melalui kontak telepon saja yang diberi oleh temannya, yang kenalnya dengan sdr RUDI sejak awal tahun ini (sekira Januari 2024) namun baru di tawari pekerjaan sebagai kurir pil dobel L dan dan pil kuning berlogo DMP oleh sdr RUDI baru setelah lebaran (sekira bulan Mei 2024). Untuk kontak telepon sdr RUDI di HPnya diberi nama RUD65 dengan nomor telepon WA WhatsApp +254-776-077265, yang selama ini terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr RUDI;
- Bahwa untuk pil kuning berlogo DMP ia dapatkan dari sdr RUDI baru 1 (satu) kali, sedangkan pil dobel L ia dapatkan dari sdr RUDI untuk berapa kalinya ia tidak ingat, yang biasanya ia dapat kiriman dalam jumlah "koli"an yang mana per"koli" berisi 100 (seratus) botol, sedangkan perbotol berisi 1.000 (seribu) butir, dan mendapat kiriman paling sedikit 1 (satu) "koli" dan paling banyak 2 (dua) "koli";
- Bahwa terakhir kali mendapatkan pil kuning berlogo DMP dari sdr RUDI sekira bulan Mei 2024 sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik, yang mana perbungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir untuk harganya ia tidak tahu. Sedangkan untuk pil dobel L terakhir kali mendapatkan kiriman dari sdr RUDI pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira jam 11.00 wib sebanyak 1 (satu) "koli" untuk harganya ia tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari sdr RUDI berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap pengiriman yang telah terkirim habis, yang dipergunakannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan masih tersisa uang hasil upah sebesar Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah Saksilakukan penyitaan dari terdakwa tersebut;
- Bahwa Pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP dikirim oleh sdr. RUDI melalui jasa ekspedisi kereta api sedangkan terkait pembeli adalah sdr. RUDI yang mencarikannya/mengaturinya jadi terdakwa hanya mengirimkan ke pembeli dengan cara di ranjau / ditaruhdisuatu tempat namun terkadang juga dengan system COD sesuai dengan perintah sdr. RUDI;
- Bahwa Pembayarannya untuk pembeli langsung menyerahkannya kepada sdr RUDI dengan cara transfer ke nomor rekening sdr. RUDI yaitu BCA 0502186769 atas nama AHMAD SHOLEH;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kdr



- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak punya izin untuk mengedarkan pil dobel L;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan izin jual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 05.00 wib di rumah Terdakwa di Jl. Bunga Gg. Kantil RT/RW : 021/004 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena mengedarkan pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP;
- Bahwa Terdakwa menyimpan di dalam kardus yang ditaruh di belakang TV ruang keluarga di rumah Terdakwa;
- Bahwa Petugas menemukan sebanyak 8.037 (delapan ribu tiga puluh tujuh) butir pil dobel L dengan rincian : 8 (delapan) botol @ isi 1000 (seribu) butir Pil dobel L, 1 (satu) botol kecil warna putih @ isi 19 (sembilan belas) butir Pil dobel L, 1 (satu) klip plastik @ isi 18 (delapan belas) butir Pil dobel L dan 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil kuning berlogo DMP dengan rincian : 6 (enam) plastik @isi 1000 (seribu) butir pil kuning berlogo DMP, 1 (satu) plastik @isi 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil kuning berlogo DMP;
- Bahwa Pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP adalah milik sdr RUDI namun dalam penguasaan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan kurir dari sdr RUDI yang bertugas untuk mengambil kiriman barang (pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP), yang kemudian Terdakwa simpan di rumah, yang selanjutnya Terdakwa kirim ke pembeli sesuai perintah sdr RUDI;
- Bahwa untuk pil kuning berlogo DMP Terdakwa dapat dari sdr RUDI baru 1 (satu) kali yaitu sekira bulan Mei 2024 sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik yang biasanya disebutnya "bantal" yang mana perbungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir untuk harganya Terdakwa tidak tahu. Untuk pil dobel L Terakhir Terdakwa dapat kiriman pil dobel L dari sdr RUDI pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 4 September 2024 sekira jam 11.00 wib sebanyak 1 (satu) "koli" untuk harga Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa dalam 1 koli berisi 100 (seratus) botol, sedangkan perbotol berisi 1.000 (seribu) butir, yang mana Terdakwa mendapat kiriman paling sedikit 1 (satu) "koli" atau 100.000 (seratus ribu) butir pil dobel L;
- Bahwa terkait pembeli adalah sdr RUDI yang mencarikannya / mengaturnya, jadi Terdakwa hanya mengirimnya ke pembeli dengan sistem ranjau (pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP di taruh disuatu tempat) namun terkadang juga dengan sistem COD (bertemu langsung dengan pembeli) sesuai perintah sdr RUDI, namun terkait pembayarannya untuk pembeli langsung kepada sdr RUDI dengan cara transfer ke nomor rekening sdr RUDI yaitu rekening BCA 0502186769 atas nama AHMAD SHOLEH;
- Bahwa pil kuning berlogo DMP yang terakhir Terdakwa dapat dari sdr RUDI tersebut, telah Terdakwa kirim ke pembeli (Terdakwa tidak tahu namanya) sesuai perintah sdr RUDI sebanyak 5 (lima) bantal dengan sistem ranjau bertempat di daerah Gampengrejo Kabupaten Kediri, kemudian untuk 1 (satu) bantal telah Terdakwa buka untuk Terdakwa pakai sendiri, hingga kemudian sewaktu ditangkap ini tadi masih tersisa 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil kuning berlogo DMP yang telah disita petugas Kepolisian dari Terdakwa. Untuk pil dobel L yang terakhir Terdakwa dapat kiriman pil dobel L dari sdr RUDI pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira jam 11.00 wib sebanyak 1 (satu) "koli" 100 (seratus) botol @ berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L tersebut, diantaranya telah Terdakwa kirim ke pembeli sesuai perintah sdr RUDI totalnya sebanyak 92 (sembilan puluh dua) botol, yaitu : sdr ANDIK : (untuk rumah tidak tahu) dengan cara COD (bertemu langsung) di pinggir jalan Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 5 September 2024 sebanyak 12 (dua belas) botol dan pada tanggal 6 September 2024 sebanyak 20 (dua puluh) botol. sdr RIKI : (untuk rumah tidak tahu) dengan cara COD (bertemu langsung) di pinggir jalan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 5 September 2024 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dan pada tanggal 15 September 2024 sebanyak 15 (lima belas) botol. sdr BARJO : (untuk rumah tidak tahu) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 5 September 2024 sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan cara COD (bertemu langsung) di pinggir jalan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, yang kedua

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 September 2024 sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan cara “ranjau” (pil dobel L di taruh disuatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Dan masih tersisa 8 (delapan) botol @ berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L yang masih utuh beserta 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L yang merupakan pil dobel L yang Terdakwa “bongkar” (Terdakwa ambil sedikit) secara random dari kiriman pil dobel L yang selama ini Terdakwa dapat dari sdr RUDI, itupun juga atas perintah sdr RUDI yang menyuruhnya ambil antara 5 hingga 15 butir sebagai tester;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai seorang dokter atau apoteker;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pengiriman yang telah terkirim habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) Butir Botol @ Isi 1000 (seribu) Butir Pil Dobel L; 1 (satu) Botol Kecil Warna Putih @ Isi 19 (sembilan Belas) Butir Pil Double L, 1 (satu) Klip Plastik @ Isi 18 (delapan Belas) Butir Pil Dobel L;
- 6750 (enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) Butir Pil Kuning Berlogo Dmp Dengan Rincian : 6 (enam) Plastik @isi 1000 (seribu) Butir Pil Kuning Berlogo Dmp, 1 (satu) Plastik @isi 750 (tujuh Ratus Lima Puluh) Butir Pil Kuning Berlogo Dmp;
- 1 (satu) Buah Kotak Kardus Pengiriman Ekspedisi Kereta Api;
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah terdiri dari pecahan : Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri adf405794, Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri rrc055724, Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri qpl020728; rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri gmg583207, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri bng312804;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A55 Warna Biru Dengan Nomor Handphone +62 812-2227-4743 Dan +62859-3662-0949 Dengan No Imei 862550050027052;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-07270/NOF/2024 tanggal 19 September 2024 berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10



(sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,745 gram milik terdakwa PURBO SASMITO bin MARLAN adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras dan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto \pm 1,507 gram milik terdakwa PURBO SASMITO bin MARLAN adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 05.00 wib di rumah Terdakwa di Jl. Bunga Gg. Kantil RT/RW : 021/004 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dikarenakan telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan izin jual yaitu pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP;
- Bahwa Saksi menyita sebanyak 8.037 (delapan ribu tiga puluh tujuh) butir pil dobel L yang terdiri dari 8 (delapan) botol @ isi 1000 (seribu) butir Pil dobel L, 1 (satu) botol kecil warna putih @ isi 19 (sembilan belas) butir Pil dobel L dan 1 (satu) klip plastik @ isi 18 (delapan belas) butir Pil dobel L, 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil kuning berlogo DMP yang terdiri dari 6 (enam) plastik @isi 1000 (seribu) butir pil kuning berlogo DMP dan 1 (satu) plastik @isi 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil kuning berlogo DMP, 1 (satu) kotak kardus pengiriman ekspedisi kereta api, uang hasil upah sebesar Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 biru dengan nomor imei 862550050027052 beserta simcardnya dengan nomor +62 812-2227-4743 dan +62 859-3662-0949;
- Bahwa Pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP adalah milik sdr RUDI namun dalam penguasaan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan kurir dari sdr RUDI yang bertugas untuk mengambil kiriman barang (pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP), yang kemudian Terdakwa simpan di rumah, yang selanjutnya Terdakwa kirim ke pembeli sesuai perintah sdr RUDI;
- Bahwa untuk pil kuning berlogo DMP Terdakwa dapat dari sdr RUDI baru 1 (satu) kali yaitu sekira bulan Mei 2024 sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik yang biasanya disebutnya "bantal" yang mana perbungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir untuk harganya Terdakwa tidak tahu. Untuk pil dobel L Terakhir Terdakwa dapat kiriman pil dobel L dari sdr RUDI pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 4 September 2024 sekira jam 11.00 wib sebanyak 1 (satu) "koli" untuk harga Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa terkait pembeli adalah sdr RUDI yang mencarikannya / mengaturnya, jadi Terdakwa hanya mengirimnya ke pembeli dengan sistem ranjau (pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP di taruh disuatu tempat) namun terkadang juga dengan sistem COD (bertemu langsung dengan pembeli) sesuai perintah sdr RUDI, namun terkait pembayarannya untuk pembeli langsung kepada sdr RUDI dengan cara transfer ke nomor rekening sdr RUDI yaitu rekening BCA 0502186769 atas nama AHMAD SHOLEH;

- Bahwa pil kuning berlogo DMP yang terakhir Terdakwa dapat dari sdr RUDI tersebut, telah Terdakwa kirim ke pembeli (Terdakwa tidak tahu namanya) sesuai perintah sdr RUDI sebanyak 5 (lima) bantal dengan sistem ranjau bertempat di daerah Gampengrejo Kabupaten Kediri, kemudian untuk 1 (satu) bantal telah Terdakwa buka untuk Terdakwa pakai sendiri, hingga kemudian sewaktu ditangkap ini tadi masih tersisa 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil kuning berlogo DMP yang telah disita petugas Kepolisian dari Terdakwa. Untuk pil dobel L yang terakhir Terdakwa dapat kiriman pil dobel L dari sdr RUDI pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira jam 11.00 wib sebanyak 1 (satu) "koli" 100 (seratus) botol @ berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L tersebut, diantaranya telah Terdakwa kirim ke pembeli sesuai perintah sdr RUDI totalnya sebanyak 92 (sembilan puluh dua) botol, yaitu : sdr ANDIK : (untuk rumah tidak tahu) dengan cara COD (bertemu langsung) di pinggir jalan Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 5 September 2024 sebanyak 12 (dua belas) botol dan pada tanggal 6 September 2024 sebanyak 20 (dua puluh) botol. sdr RIKI : (untuk rumah tidak tahu) dengan cara COD (bertemu langsung) di pinggir jalan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 5 September 2024 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dan pada tanggal 15 September 2024 sebanyak 15 (lima belas) botol. sdr BARJO : (untuk rumah tidak tahu) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 5 September 2024 sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan cara COD (bertemu langsung) di pinggir jalan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, yang kedua tanggal 7 September 2024 sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan cara "ranjau" (pil dobel L di taruh disuatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Dan masih tersisa 8

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) botol @ berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L yang masih utuh beserta 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L yang merupakan pil dobel L yang Terdakwa "bongkar" (Terdakwa ambil sedikit) secara random dari kiriman pil dobel L yang selama ini Terdakwa dapat dari sdr RUDI, itupun juga atas perintah sdr RUDI yang menyuruhnya ambil antara 5 hingga 15 butir sebagai tester;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai seorang dokter atau apoteker;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pengiriman yang telah terkirim habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-07270/NOF/2024 tanggal 19 September 2024 berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,745 gram milik terdakwa PURBO SASMITO bin MARLAN adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras dan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto \pm 1,507 gram milik terdakwa PURBO SASMITO bin MARLAN adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kdr



2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa PURBO SASMITO bin MARLAN adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona* ;

Menimbang bahwa Terdakwa PURBO SASMITO bin MARLAN sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pbenar dan tidak termasuk dalam Ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu



dan dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud dari pada unsur “Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3)” dalam perkara ini merupakan unsur pokok : “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang bahwa pengertian dikehendaki dan diketahui (willens en wetens) ada terdapat 2 (dua) teori, yakni Teori kehendak yang menitik beratkan pada segi kehendak (willens) atau apa yang dikehendaki oleh petindak/pelaku tindak pidana, dan Teori Pengetahuan yang menitikberatkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan oleh petindak/pelaku tindak pidana. Bahwa menurut teori kehendak suatu kesengajaan adalah kehendak yang telah diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang telah dirumuskan dalam tindak pidana, sedangkan teori pengetahuan adalah merupakan kesengajaan mengenai apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam tindak pidana. Kehendak adalah merupakan segala sesuatu apa yang diinginkan, dimaksudkan yang merupakan arah dari dorongan untuk berbuat (motif), dimana kehendak selalu berhubungan dengan motif, antara motif dan kehendak serta perbuatan terdapat suatu hubungan kausal (arah batin) karena motiflah maka menimbulkan kehendak, dan karena ada kehendaklah maka ada wujud perbuatan. Dengan demikian orang yang berbuat untuk mencapai apa yang dikehendaki adalah berarti ia berbuat terhadap apa yang telah diketahui, begitu juga orang berbuat untuk mencapai apa yang ia ketahui dan diinginkan ia juga sekaligus mengetahui ada akibat lain yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sediaan Farmasi” menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan “Obat” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 05.00 wib di rumah Terdakwa di Jl. Bunga Gg. Kantil RT/RW : 021/004 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri dikarenakan telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan izin jual yaitu pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan barang bukti yang ditemukan dan disita petugas yaitu berupa 8.037 (delapan ribu tiga puluh tujuh) butir pil dobel L yang terdiri dari 8 (delapan) botol @ isi 1000 (seribu) butir Pil dobel L, 1 (satu) botol kecil warna putih @ isi 19 (sembilan belas) butir Pil dobel L dan 1 (satu) klip plastik @ isi 18 (delapan belas) butir Pil dobel L, 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil kuning berlogo DMP yang terdiri dari 6 (enam) plastik @isi 1000 (seribu) butir pil kuning berlogo DMP dan 1 (satu) plastik @isi 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil kuning berlogo DMP, 1 (satu) kotak kardus pengiriman ekspedisi kereta api, uang hasil upah sebesar Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 biru dengan nomor imei 862550050027052 beserta simcardnya dengan nomor +62 812-2227-4743 dan +62 859-3662-0949;

Menimbang, bahwa Pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP adalah milik sdr RUDI namun dalam penguasaan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan kurir dari sdr RUDI yang bertugas untuk mengambil kiriman barang (pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP), yang kemudian Terdakwa simpan di rumah, yang selanjutnya Terdakwa kirim ke pembeli sesuai perintah sdr RUDI;

Menimbang, bahwa untuk pil kuning berlogo DMP Terdakwa dapat dari sdr RUDI baru 1 (satu) kali yaitu sekira bulan Mei 2024 sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik yang biasanya disebutnya "bantal" yang mana perbungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir untuk harganya Terdakwa tidak tahu. Untuk pil dobel L Terakhir Terdakwa dapat kiriman pil dobel L dari sdr RUDI pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira jam 11.00 wib sebanyak 1 (satu) "koli" untuk harga Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa terkait pembeli adalah sdr RUDI yang mencarikannya / mengaturnya, jadi Terdakwa hanya mengirimnya ke pembeli dengan sistem ranjau (pil dobel L dan pil kuning berlogo DMP di taruh disuatu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat) namun terkadang juga dengan sistem COD (bertemu langsung dengan pembeli) sesuai perintah sdr RUDI, namun terkait pembayarannya untuk pembeli langsung kepada sdr RUDI dengan cara transfer ke nomor rekening sdr RUDI yaitu rekening BCA 0502186769 atas nama AHMAD SHOLEH;

Menimbang, bahwa pil kuning berlogo DMP yang terakhir Terdakwa dapat dari sdr RUDI tersebut, telah Terdakwa kirim ke pembeli (Terdakwa tidak tahu namanya) sesuai perintah sdr RUDI sebanyak 5 (lima) bantal dengan sistem ranjau bertempat di daerah Gampengrejo Kabupaten Kediri, kemudian untuk 1 (satu) bantal telah Terdakwa buka untuk Terdakwa pakai sendiri, hingga kemudian sewaktu ditangkap ini tadi masih tersisa 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil kuning berlogo DMP yang telah disita petugas Kepolisian dari Terdakwa. Untuk pil dobel L yang terakhir Terdakwa dapat kiriman pil dobel L dari sdr RUDI pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira jam 11.00 wib sebanyak 1 (satu) "koli" 100 (seratus) botol @ berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L tersebut, diantaranya telah Terdakwa kirim ke pembeli sesuai perintah sdr RUDI totalnya sebanyak 92 (sembilan puluh dua) botol, yaitu : sdr ANDIK : (untuk rumah tidak tahu) dengan cara COD (bertemu langsung) di pinggir jalan Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 5 September 2024 sebanyak 12 (dua belas) botol dan pada tanggal 6 September 2024 sebanyak 20 (dua puluh) botol. sdr RIKI : (untuk rumah tidak tahu) dengan cara COD (bertemu langsung) di pinggir jalan Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 5 September 2024 sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dan pada tanggal 15 September 2024 sebanyak 15 (lima belas) botol. sdr BARJO : (untuk rumah tidak tahu) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 5 September 2024 sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan cara COD (bertemu langsung) di pinggir jalan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, yang kedua tanggal 7 September 2024 sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan cara "ranjau" (pil dobel L di taruh disuatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Dan masih tersisa 8 (delapan) botol @ berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L yang masih utuh beserta 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L yang merupakan pil dobel L yang Terdakwa "bongkar" (Terdakwa ambil sedikit) secara random dari kiriman pil dobel L yang selama ini Terdakwa dapat dari sdr RUDI, itupun juga atas perintah sdr RUDI yang menyuruhnya ambil antara 5 hingga 15 butir sebagai tester;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pengiriman yang telah terkirim habis;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-07270/NOF/2024 tanggal 19 September 2024 berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,745 gram milik terdakwa PURBO SASMITO bin MARLAN adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras dan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto \pm 1,507 gram milik terdakwa PURBO SASMITO bin MARLAN adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa mengedarkan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap obat keras secara umum telah diketahui penggunaannya atau pemakainya harus dengan resep dokter dan terdakwa dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat tersebut bukan sebagai tenaga medis, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) Butir Botol @ Isi 1000 (seribu) Butir Pil Dobel L; 1 (satu) Botol Kecil Warna Putih @ Isi 19 (sembilan Belas) Butir Pil Double L, 1 (satu) Klip Plastik @ Isi 18 (delapan Belas) Butir Pil Dobel L;
- 6750 (enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) Butir Pil Kuning Berlogo Dmp Dengan Rincian : 6 (enam) Plastik @isi 1000 (seribu) Butir Pil Kuning Berlogo Dmp, 1 (satu) Plastik @isi 750 (tujuh Ratus Lima Puluh) Butir Pil Kuning Berlogo Dmp;
- 1 (satu) Buah Kotak Kardus Pengiriman Ekspedisi Kereta Api;

termasuk kategori obat-obatan keras yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah terdiri dari pecahan : Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri adf405794, Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri rrc055724, Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri qpl020728; Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri gmg583207, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri bng312804;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A55 Warna Biru Dengan Nomor Handphone +62 812-2227-4743 Dan +62859-3662-0949 Dengan No Imei 862550050027052;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim yang telah menguraikan secara komprehensif dan menyeluruh dengan berdasar juga bahwa Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa maksud suatu ppidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PURBO SASMITO bin MARLAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) Butir Botol @ Isi 1000 (seribu) Butir Pil Dobel L; 1 (satu) Botol Kecil Warna Putih @ Isi 19 (sembilan Belas) Butir Pil Double L, 1 (satu) Klip Plastik @ Isi 18 (delapan Belas) Butir Pil Dobel L;
 - 6750 (enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) Butir Pil Kuning Berlogo Dmp Dengan Rincian : 6 (enam) Plastik @isi 1000 (seribu) Butir Pil Kuning Berlogo Dmp, 1 (satu) Plastik @isi 750 (tujuh Ratus Lima Puluh) Butir Pil Kuning Berlogo Dmp;
 - 1 (satu) Buah Kotak Kardus Pengiriman Ekspedisi Kereta Api;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah terdiri dari pecahan : Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri adf405794, Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri rrc055724, Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri qpl020728; Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gmg583207, Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri bng312804;

- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A55 Warna Biru Dengan Nomor Handphone +62 812-2227-4743 Dan +62859-3662-0949 Dengan No Imei 862550050027052;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., dan, Damar Kusuma Wardana, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Safir, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Damar Kusuma Wardana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Purwanto, SH., MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kdr